



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN UPACARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta menanamkan nilai dan budaya kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntanbel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) perlu adanya pembuktian akan *Employer Branding* itu sendiri sehingga mampu meningkatkan nilai disiplin dan korsa sebagai bentuk penjiwaan dari bangga melayani bangsa serta cinta tanah air di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Sehubungan hal tersebut di atas, Kemen PPPA perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Upacara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan pelaksanaan upacara di lingkungan Kemen PPPA.

b. Tujuan

Menerapkan disiplin dan korsa pegawai dalam penerapan nilai dan budaya kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntanbel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) di lingkungan Kemen PPPA.

3. Ruang Lingkup

Surat edaran ini berisikan tentang pelaksanaan upacara bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 - d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536); dan
 - e. Keputusan Menteri PPPA Nomor 150 Tahun 2023 tentang Bentuk, Desain, dan Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kemen PPPA.
5. Seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA wajib mengikuti upacara Hari Kesadaran Nasional pada tanggal 17 dan/atau Hari Besar Nasional setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Upacara Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 dan/atau Hari Besar Nasional dilakukan upacara secara *hybrid* melalui aplikasi *zoom meeting* untuk seluruh peserta upacara dan hadir *offline* bagi petugas dan perwakilan yang ditunjuk setiap satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PPT) Madya dan Pratama wajib mengikuti secara *offline*;
 - 2) Pakaian Batik KORPRI Terbaru;
 - 3) Perwakilan setiap satuan kerja menghadiri secara *offline*:
 - a) Kedeputan masing-masing 15 orang (total 60 orang); dan
 - b) Biro, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia masing-masing 5 orang (total 30 orang).
 - 4) Petugas upacara tanggal 17 dan/atau Hari Besar Nasional terdiri atas:
 - a) Pembina Upacara (1 orang PPT Madya atau Pratama);
 - b) Komandan Upacara (1 orang minimal JF Muda atau Eselon IV);
 - c) Pembawa Acara (1 orang);
 - d) Pembaca Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (1 orang);
 - e) Pembaca Panca Prasetya Koprps Pegawai RI (1 orang);
 - f) Pembaca Doa (1 orang);
 - g) Dirigen (1 orang); dan
 - h) Ajudan Pembina Upacara (1 orang).

- b. Dalam hal pada tanggal 17 pada bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan upacara dilaksanakan pada hari berikutnya setelah hari libur.
6. Ketentuan Panca Prasetya Korps Pegawai RI, Pancasila, pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, doa dan susunan acara tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 7. Penutup
 - a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Upacara dan Apel Pagi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,



TITI EKO RAHAYU

LAMPIRAN SURAT EDARAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN UPACARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



PANCA PRASETYA

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA // ADALAH INSAN
YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, //
BERJANJI:

1. SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA KESATUAN // DAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA // YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
2. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN BANGSA DAN NEGARA //
SERTA MEMEGANG TEGUH RAHASIA JABATAN DAN RAHASIA
NEGARA
3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT, //
DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN
4. MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA // SERTA
KESETIAKAWANAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
5. MENEGAKAN KEJUJURAN, KEADILAN DAN DISIPLIN // SERTA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PROFESIONALISME



PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN //
DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

PEMBUKAAN

BAHWA SESUNGGUHNIA KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA // DAN OLEH SEBAB ITU, // MAKA PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN, // KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERI-KEADILAN. // DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TELAH SAMPAILAH KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA // DENGAN SELAMAT SENTAUSA // MENGANTARKAN RAKYAT INDONESIA KE DEPAN PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA, // YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR. // ATAS BERKAT RAKHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA // DAN DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR, // SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS, // MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANNYA. // KEMUDIAN DARI PADA ITU // UNTUK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAH NEGARA INDONESIA // YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA // DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA // DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, // MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, // DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA // YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN Keadilan Sosial, // MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU // DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, // YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA // YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR KEPADA // KETUHANAN YANG MAHA ESA, // KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, // PERSATUAN INDONESIA // DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN // DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN, // SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU Keadilan Sosial BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Bismillahirrahmanirrahim

*Alhamdulillah hirobbil alamin,
Wassalatu wassalamu'ala asrofil anbiya iwal mursalin, wa 'ala alihi wasohbihi
rasulillahi ajma'in.*

Ya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami siap melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepada Nusa, Bangsa dan Negara kami.

Untuk itu ya Allah, sinarilah hati kami dengan Nur Hidayah dan bimbingan-Mu, semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara kami.

Ya Allah Tuhan semesta alam, Jiwaitlah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang benar, Jalan yang lurus, dan yang engkau ridhoi, serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan.

Ya Allah yang Maha Pengampun, Ampunilah dosa kami karena kemaksiatan, kesalahan dan kekhilafan kami, serta jadikanlah semuanya sebagai pelajaran, agar kami menjadi lebih baik.

Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan memohon, kabulkanlah do'a dan pinta kami.

*Rabbana A Tina Fiddunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Waqina Aza
Bannar. Subhana robbika robbil 'izati 'amma yasifun, wassalamu 'alal
mursalim, walhamdulillah rabbil 'alamin.*

SUSUNAN ACARA UPACARA HARI KESADARAN NASIONAL /HARI-HARI
BESAR NASIONAL SECARA HYBRID KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tanggal : 17 setiap bulan / Hari-Hari Besar Nasional
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Lantai 11 & Ruang kerja masing-masing

1.	08.00 – 08.01	Pembukaan MC
2.	08.01 – 08.02	Pemimpin Upacara Memasuki Tempat Upacara
3.	08.02 – 08.03	Pembina Upacara memasuki Memasuki Tempat Upacara
4.	08.03 – 08.04	Penghormatan Kepada Pembina Upacara
5.	08.04– 08.06	Laporan Pemimpin Upacara
6.	08.06 – 08.09	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
7.	08.09 – 08.11	Mengheningkan Cipta
8.	08.11 – 08.13	Pembacaan Teks Pancasila Oleh Pembina Upacara
9.	08.13 – 08.16	Pembacaan Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10.	08.16 – 08.19	Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia
11.	08.19 – 08.29	Amanat Pembina Upacara
12.	08.29 – 08.31	Mendengarkan Lagu Bagimu Negeri
13.	08.31 – 08.33	Pembacaan Doa
14.	08.33 – 08.35	Laporan Pembina Upacara
15.	08.35 – 08.36	Penghormatan Kepada Pembina Upacara
16.	08.36 – 08.37	Pembina Upacara meninggalkan Tempat Upacara
17.	08.37 – 08.38	Pemimpin Upacara Membubarkan Barisan
18.	08.38	Penutup MC

Keterangan: Susunan acara bersifat tentatif menyesuaikan instansi penyelenggara upacara.

SEKRETARIS KEMENTERIAN,


TITI EKO RAHAYU